Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 20594-20600

Peran Bimbingan Pranikah Untuk Membangun Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin TNI AD Di Bintal Jarahdam II / Sriwijaya

Dea Apriliani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Corresponding Author: deaapriliani8150@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia has become a serious social concern, driven by persistent marital conflicts, economic instability, poor communication, and the lack of mental and emotional readiness among couples entering marriage. This situation is particularly complex within military communities, where soldiers face unique pressures such as prolonged deployment, psychological burdens, and limited physical presence in the family. This study aims to examine the implementation of premarital counseling and its role in fostering a *sakinah* family among prospective Army couples at Bintal Jarahdam II/Sriwijaya. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving one premarital counseling instructor and one couple of prospective Army spouses. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and condusion drawing. The findings reveal that premarital counseling at Bintal Jarahdam II/Sriwijaya is conducted systematically across seven structured stages, grounded in both national regulations and internal military policy. Furthermore, the counseling fulfills five pivotal roles in building a harmonious family: preventive, educative, developmental, curative, and spiritual-moral. Participants demonstrated measurable improvements in marital readiness, induding enhanced communication skills, emotional maturity, conflict resolution abilities, and a stronger foundation of religious values. These results affirm that structured premarital counseling is an indispensable instrument in preparing military couples for a resilient and harmonious family life.

Keywords: Premarital Counseling, Sakinah Family, Army Soldiers, Bintal Jarahdam, Marital Readiness

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang tidak sekadar menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua latar belakang, nilai, budaya, dan harapan yang berbeda dalam satu wadah kehidupan bersama. Dalam perspektif Islam, tujuan pernikahan termaktub dalam firman Allah pada QS. Ar-Rum ayat 21:

تَفَكَّرُونَ يَ لِّقَوْمٍ لَءَايَٰتٍ ذَٰلِكَ فِى إِنَّ ۚ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓاْ أَزْوَٰجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ ءَايَٰتِهِۦٓ وَمِنْ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menegaskan bahwa terwujudnya ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Namun demikian, pernikahan yang harmonis tidak dapat terwujud begitu saja tanpa persiapan yang matang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024–2025, tercatat 394.608 kasus perceraian di seluruh provinsi Indonesia, dengan penyebab utama berupa perselisihan terus-menerus sebanyak 251.125 kasus, disusul masalah ekonomi sebanyak 100.198 kasus, serta penelantaran pasangan dan kekerasan dalam

rumah tangga (Aisah & Salsabila, 2024). Data tersebut mencerminkan bahwa ketidaksiapan pasangan secara mental, emosional, dan spiritual dalam memasuki jenjang pernikahan masih menjadi persoalan mendasar, sebagaimana dinyatakan Ridho (2018) bahwa ketidaktahuan calon pasangan tentang peran suami dan istri merupakan akar berbagai konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan individu yang mengemban profesi bertekanan tinggi seperti anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Karakteristik kehidupan militer yang penuh disiplin dan menuntut loyalitas total kepada negara menjadikan prajurit rentan terhadap ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga. Penugasan di daerah terpencil dalam jangka waktu panjang kerap memicu terbatasnya kehadiran fisik dan emosional prajurit di tengah keluarga, sehingga mendorong konflik akibat perbedaan harapan antara suami dan istri (Hardhiyanthi, 2016). Dalam situasi demikian, bimbingan pranikah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Bintal Jarahdam II/Sriwijaya sebagai lembaga pembinaan mental dan spiritual prajurit TNI AD hadir sebagai institusi yang secara khusus menyelenggarakan program bimbingan pranikah, dengan misi mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di tengah tantangan kehidupan militer yang dinamis (Uksan, 2017).

Secara konseptual, Willis (2016) mendefinisikan bimbingan pranikah sebagai upaya terstruktur membantu calon suami dan istri agar mampu berkembang dan memecahkan permasalahan melalui komunikasi yang penuh pengertian dan toleransi, sehingga tercapai kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Pujosuwarno (1994) menambahkan bahwa bimbingan pranikah mencakup eksplorasi aspek psikologis, kesehatan, agama, dan sosial guna meminimalkan kekecewaan dalam pernikahan. Landasan normatifnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Hudafi, 2020). Kajian terdahulu seperti penelitian Lestari (2021) di Kodam IV/Diponegoro dan Haq (2017) di Bintaldam V/Brawijaya secara konsisten menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berkontribusi signifikan dalam mempersiapkan calon pasangan secara mental, emosional, dan spiritual. Namun kajian yang secara spesifik mengkaji peran bimbingan pranikah di lingkungan militer Bintal Jarahdam II/Sriwijaya masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan telaah pustaka tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah pokok, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin TNI AD di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya; serta (2) bagaimana peran bimbingan pranikah dalam membangun keluarga *sakinah* bagi calon pengantin TNI AD di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya, mencakup dampaknya terhadap aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesiapan mental-spiritual. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan model bimbingan pranikah yang kontekstual dan efektif bagi calon pengantin dari kalangan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya menggali makna, pandangan, dan pengalaman secara mendalam terkait pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana yang berlangsung di lapangan (Albi Anggito, 2018). Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menguraikan secara terstruktur berbagai fenomena yang terjadi, meliputi materi bimbingan, proses pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis (Andi, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya, Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Palembang, pada rentang waktu Januari hingga Februari 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut sebagai pusat pembinaan mental dan spiritual prajurit TNI AD yang secara aktif menyelenggarakan program bimbingan pranikah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Nazir, 2003). Data primer diperoleh langsung melalui dua subjek penelitian yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan bimbingan pranikah, yaitu satu orang instruktur bimbingan pranikah dan satu pasangan calon pengantin TNI AD. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi langsung terhadap proses pelaksanaan bimbingan pranikah guna memperoleh gambaran nyata tentang metode penyampaian materi, interaksi antara pembimbing dan peserta, serta

suasana kegiatan secara keseluruhan. Kedua, wawancara mendalam kepada instruktur dan calon pengantin untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan bimbingan, materi yang diberikan, serta pandangan mereka tentang pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan arsip foto kegiatan, laporan tahunan, modul bimbingan, dan dokumen resmi lainnya sebagai bukti pendukung sekaligus alat verifikasi data.

Proses analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2022), yang mencakup tiga tahapan berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses merangkum dan memilih informasi-informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian dari keseluruhan data yang terkumpul. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan-temuan penelitian secara komprehensif berdasarkan data yang telah dianalisis (Eko, 2015). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan keikutsertaan di lokasi penelitian, ketekunan pengamatan, serta kecukupan referensi pustaka yang relevan, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hadi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin TNI AD di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 23 Januari hingga 23 Februari 2026, pelaksanaan bimbingan pranikah di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya berjalan secara terencana, terstruktur, dan berlandaskan regulasi yang kuat. Secara yuridis, kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, serta Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembinaan Mental Prajurit (Profil Bintal Jarahdam II/Sriwijaya, 2026). Sebagaimana yang disampaikan oleh Mayor INF Amri Marpaung, S.Ag., M.Si. selaku instruktur bimbingan pranikah: *"Tujuan utama kami menyelenggarakan bimbingan pranikah adalah mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman tentang hakikat pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta keterampilan membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga."* Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Tjokroadmudjoyo sebagaimana dikutip Nurfauziyah (2017) bahwa pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan yang diturunkan dalam bentuk program nyata. Metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, dan konseling, sehingga calon pengantin tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Proses bimbingan pranikah di lembaga ini dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang saling berkaitan secara sistematis, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya

No	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
1	Persiapan dan Keterlibatan	Pembukaan dengan salam dan doa, penyampaian tujuan bimbingan, pembangunan suasana kondusif melalui pendekatan persuasif
2	Pengungkapan dan Penetapan Masalah	Calon pengantin diberikan ruang untuk menyampaikan kekhawatiran, kesiapan mental, dan permasalahan terkait rencana pernikahan
3	Interaksi dan Pemberian Arahan	Diskusi dua arah, arahan tentang komunikasi, pembagian peran suami istri, dan sikap saling menghargai

4	Konferensi dan Penentuan Tujuan	Calon pengantin dibantu merumuskan tujuan pernikahan dan arah kehidupan rumah tangga
5	Penilaian Kesiapan	Evaluasi kesiapan calon pengantin berdasarkan sikap, pemahaman materi, dan kesiapan mental-emosional
6	Tahap Akhir dan Penutup	Rangkuman materi, evaluasi singkat, penguatan nilai-nilai pernikahan
7	Pembekalan Akhir	Nasihat, motivasi, serta penguatan nilai agama dan moral sebagai bekal membangun keluarga *sakinah*

Sumber: Hasil wawancara dengan instruktur pranikah, Januari 2026

Hasil observasi yang dilakukan pada 23 Februari 2026 mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan terlaksana dengan baik, ditandai dengan terjalinnya interaksi dua arah antara pembimbing dan calon pengantin, penggunaan modul bimbingan sebagai media pembelajaran, serta suasana kegiatan yang berlangsung secara tertib, kondusif, dan komunikatif. Hal ini selaras dengan Teori Penyesuaian Perkawinan yang dikemukakan Willis (2016), yang menegaskan bahwa kualitas hubungan perkawinan merupakan proses berkembang yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan, sehingga pembekalan sebelum menikah menjadi fondasi yang sangat penting.

B. Peran Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya memiliki lima peran utama dalam membangun keluarga *sakinah* bagi calon pengantin TNI AD. **Pertama**, peran *preventif* (pencegahan). Melalui bimbingan pranikah, calon pengantin dibekali pemahaman tentang berbagai potensi konflik rumah tangga seperti masalah ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, perbedaan pendapat, serta pengaturan waktu antara tugas kedinasan dan keluarga. Instruktur menyampaikan bahwa bimbingan pranikah membuka wawasan calon pengantin agar tidak terkejut ketika menghadapi dinamika rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan Wulansari (2017) bahwa bimbingan pranikah sangat efektif dalam membantu pasangan mencegah perceraian melalui pemahaman sejak dini tentang peran, tanggung jawab, dan strategi penyelesaian masalah. Lebih lanjut, peran preventif ini menjadi sangat krusial mengingat karakteristik kehidupan militer yang menuntut prajurit untuk sewaktu-waktu meninggalkan keluarga dalam jangka waktu panjang. Kondisi seperti penugasan ke daerah terpencil, minimnya komunikasi, serta tekanan psikologis akibat beban tugas kedinasan berpotensi memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Melalui bimbingan pranikah, calon pengantin dibekali pemahaman bahwa kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang perlu disikapi secara reaktif, melainkan dapat diantisipasi dengan kesiapan mental dan strategi komunikasi yang matang. Instruktur menyampaikan bahwa pasangan yang telah mengikuti bimbingan cenderung lebih tenang dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi yang tidak terduga dalam kehidupan rumah tangga, karena mereka telah memiliki kerangka berpikir yang lebih dewasa sejak sebelum menikah.

Kedua, peran *edukatif* (pendidikan). Calon pengantin diberikan pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai ajaran agama dan ketentuan keluarga prajurit TNI AD, konsep keluarga *sakinah* sebagai keluarga yang tenang dan harmonis yang dilandasi keimanan, serta makna *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui materi keagamaan dan nasihat pernikahan. Peran edukatif ini sejalan dengan tujuan bimbingan pranikah menurut Sundani (2018) yaitu mempersiapkan individu mengembangkan potensi dan kekuatannya dalam memasuki jenjang pernikahan serta mengatasi hambatan yang dihadapi.

Aspek edukatif dalam bimbingan pranikah di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Calon pengantin tidak sekadar menerima materi secara pasif, melainkan didorong untuk merefleksikan nilai-nilai yang dipelajari dan mengintegrasikannya ke dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Hal ini tampak dari cara instruktur menyampaikan materi tentang konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dikaitkan langsung dengan realita kehidupan prajurit, sehingga materi terasa relevan dan mudah diinternalisasi oleh peserta. Pendekatan ini sejalan dengan

prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) yang menekankan pentingnya keterkaitan antara materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dihadapi peserta. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh calon pengantin bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan benar-benar menjadi landasan praktis dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berikut adalah hasil wawancara dengan calon pengantin terkait dampak bimbingan terhadap pembangunan keluarga *sakinah*:

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin tentang Keharmonisan dan Komunikasi Keluarga

Aspek	Indikator	Hasil Wawancara (Terjemahan)
Keharmonisan Rumah Tangga	Hubungan suami istri harmonis	Hubungan yang harmonis berarti adanya saling pengertian, saling menghargai, dan komunikasi yang baik. Suami dan istri perlu menjaga sikap, tidak egois, serta saling membantu dalam tanggung jawab rumah tangga
	Kerja sama dalam keluarga	Kerja sama sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Suami dan istri perlu saling berbagi peran agar tidak ada pihak yang merasa terbebani
Komunikasi Keluarga	Komunikasi terbuka dan jujur	Komunikasi terbuka berarti suami dan istri dapat menyampaikan perasaan secara terus terang, tidak ditutup-tutupi, serta saling mendengarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman
	Penyelesaian konflik secara musyawarah	Konflik diselesaikan dengan sikap tenang, sabar, dan tidak saling menyalahkan melalui musyawarah yang menghasilkan keputusan adil bagi kedua pihak

Sumber: Hasil wawancara dengan calon pengantin, Februari 2026

Ketiga, peran *pengembangan* (perkembangan diri). Bimbingan pranikah tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan calon pengantin. Melalui latihan pengendalian emosi, peningkatan kemampuan komunikasi, dan pembiasaan berpikir sebelum bertindak, calon pengantin diarahkan untuk menjadi individu yang lebih dewasa secara emosional. Instruktur menegaskan bahwa kesiapan emosional yang terbentuk melalui bimbingan memungkinkan pasangan saling memahami dan menyelesaikan masalah rumah tangga secara tenang. Hal ini selaras dengan hasil kajian Haq (2017) yang menemukan bahwa bimbingan pranikah sangat relevan bagi calon anggota militer dalam mempersiapkan diri menghadapi peran ganda sebagai abdi negara sekaligus kepala keluarga. Pengembangan diri yang dibentuk melalui bimbingan pranikah ini mencakup pula kemampuan adaptasi terhadap perubahan peran sosial. Seorang prajurit TNI AD yang sebelumnya terbiasa hidup dalam struktur hierarkis militer yang tegas dan penuh kedisiplinan perlu menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami yang dituntut untuk hadir secara emosional, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Perubahan peran ini tidak selalu berjalan mulus apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Bimbingan pranikah membantu calon pengantin menyadari bahwa kedewasaan emosional bukan berarti menghilangkan ketegasan, melainkan menempatkan ketegasan tersebut secara proporsional dalam konteks kehidupan keluarga. Calon pengantin yang diwawancarai mengungkapkan bahwa setelah mengikuti bimbingan, mereka lebih memahami pentingnya mengelola emosi sebelum merespons situasi yang menekan, sehingga potensi konflik yang bersumber dari kesalahpahaman dapat diminimalkan sejak dini.

Keempat, peran *kuratif* (pemecahan masalah awal). Bimbingan pranikah membekali calon pengantin dengan kemampuan mengenali dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul sebelum pernikahan terjadi. Materi yang disampaikan meliputi cara menyelesaikan konflik melalui

musyawarah, komunikasi yang konstruktif, dan pengendalian emosi agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Solusi yang ditekankan adalah sikap dewasa, saling memahami, dan tidak bersikap egois dalam menghadapi permasalahan rumah tangga (Fathony, 2016; Laswaniyah, 2021). **Kelima**, peran *spiritual dan moral*. Nilai-nilai keagamaan ditanamkan melalui materi ibadah, akhlak, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Nilai iman, takwa, kesabaran, dan saling menghormati secara konsisten ditekankan sebagai fondasi utama pembentukan keluarga *sakinah*. Sebagaimana dinyatakan Willis (2016), bimbingan pranikah yang efektif harus mampu mendorong tercapainya motivasi keluarga, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga melalui komunikasi yang penuh pengertian dan toleransi (Amelia, 2019; Ismanandar, 2017). Kelima peran tersebut saling melengkapi dan berkontribusi secara sinergis dalam mempersiapkan calon pengantin TNI AD membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh tanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah tantangan kehidupan militer yang dinamis.

Tabel 3. Ringkasan Lima Peran Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah*

No	Peran	Fokus Utama	Dampak bagi Calon Pengantin
1	Preventif	Pencegahan konflik sejak dini	Calon pengantin lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga
2	Edukatif	Pemahaman hak-kewajiban dan konsep *sakinah*	Calon pengantin memiliki pengetahuan dasar yang kuat tentang pernikahan
3	Pengembangan	Pembentukan karakter dan kematangan emosional	Calon pengantin lebih dewasa dan mampu berkomunikasi secara efektif
4	Kuratif	Penyelesaian masalah awal sebelum menikah	Calon pengantin mampu mengantisipasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif
5	Spiritual-Moral	Penanaman nilai iman, takwa, dan akhlak mulia	Calon pengantin menjadikan nilai agama sebagai pedoman utama kehidupan keluarga

Sumber: Hasil penelitian, 2026

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin TNI AD di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan berlandaskan regulasi agama maupun perundang-undangan yang berlaku, serta disesuaikan dengan karakteristik kehidupan militer. Proses bimbingan dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang terstruktur dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan konseling. Materi yang disampaikan mencakup hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga calon pengantin dipersiapkan secara menyeluruh dari aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bimbingan pranikah di Bintal Jarahdam II/Sriwijaya terbukti memiliki peran yang signifikan dalam membangun keluarga *sakinah* melalui lima fungsi utama, yaitu pencegahan konflik, pendidikan, pengembangan diri, pemecahan masalah awal, serta penguatan spiritual dan moral. Setelah mengikuti bimbingan, calon pengantin menunjukkan peningkatan kesiapan yang nyata, baik dari sisi pemahaman maupun sikap, termasuk kesadaran akan pentingnya keharmonisan, komunikasi terbuka, kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta komitmen dalam menghadapi tantangan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar calon pengantin secara konsisten menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga, instruktur terus meningkatkan kualitas materi dan metode bimbingan, serta peneliti selanjutnya mengkaji topik ini dengan pendekatan yang lebih beragam dan subjek penelitian yang lebih luas.

REFERENCES

Aisah, & Salsabila, P. (2024). Al-Qur'an Sebagai Resolusi Konflik: Studi Tafsir Kemenag Ri Pada Peningkatan Kasus Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, *4*(2), 127–142. https://doi.org/10.24260/mafatih.v4i2.4880

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ

Amelia, N. (2019). *Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Andi, P. (2011). Memahami metode-metode penelitian. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.

Eko, S. (2015). Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis. *Yogyakarta: Suaka Media*, *12*.

Fathony, A. (2016). Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga. *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, *1*(1), 1–23.

Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendfidikan*, *10*(1), 74–79. https://doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721

Haq, M. F. S. (2017). *Pembentukan keluarga sakinah TNI muslim oleh Bintaldam V/Brawijaya melalui pembinaan mental rohani: Studi di Kodim 0833 Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. http://etheses.uin-malang.ac.id/10429/

Hardhiyanthi, T. T. (2016). *Pembinaan mental agama islam pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan TNI Ad Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif …. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34800

Ismanandar, M. (2017). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Inklusi*, *2*(2), 33–52. https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912

Laswaniyah, M. (2021). *Implementasi Nilai Karakter Dalam Kegiatan Pembinaan Mental Prajurit Oleh Korem 071/Wijayakusuma*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia).

Lestari, L. R. P. (2021). *Bimbingan perkawinan pada prajurit TNI AD dalam mewujudkan keluarga sakinah di kodam IV/Diponegoro*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.

Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, *5*(4), 449–468.

Pujosuwarno, S. (1994). bimbingan dan Konseling Keluarga. *Yogyakarta: Menara Mas Offset*. https://opac.unu-jogja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=755&keywords=

Sugiyono, P. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alpabeta, Bandung*, *62*, 70.

Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, *6*(2), 165–184.

Uksan, A. (2017). *Pendidikan Karakter TNI Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi: Studi Kasus Pusat Pembinaan Mental TNI*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44995

Willis, S. S. (2016). *Konseling keluarga*.

Wulansari, P. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. IAIN Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/446/